



PENETAPAN

NOMOR: 235/K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama antara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat didalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 270/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 27 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 29 Mei 2008 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1429 H., Nomor: 582/Pdt.G/2007/PA.Pmk, yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);



2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar nihil rupiah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 582/Pdt.G/2007/PA.Pmk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Januari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 30 Januari 2009, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 5 Januari 2009, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Agama Pamekasan;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **29 Mei 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung R.I untuk memeriksa permohonan kasasi tersebut;

Ketua Majelis tersebut;

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 235 K/AG/2009